



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
PROVINSI DKI JAKARTA**

NOMOR : 118 /2014

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diamanatkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2013, perlu menetapkan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KESATU : Menetapkan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi;
- b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- d. Pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;
- e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
- f. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faksimile atau jasa pos;
- g. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai ketersediaan dari informasi yang diminta.

KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA, Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang :

- a. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang berada pada setiap SKPD/UKPD;
- b. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut dan

- d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Agustus 2014

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
PROVINSI DKI JAKARTA,



H. MOCH HARI PINDRATNO, SE, SH, MM
NIP 196006011989081001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Perencanaan dan Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.
6. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.